

RESEARCH ARTICLE

STRATEGI KETAHANAN KELUARGA AKTIVIS DAKWAH: ANALISIS INTEGRATIF MAQASID SYARIAH DAN PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA

Received: 21 Maret 2024
Accepted: 15 Juni 2024

Abdul Rohman Wahid ^{1*}, Azmi Sirajuddin ², Aliyandi A. Lumbu,³

***Corresponding author:**
Abdul Rohman Wahid
(UIN Jurai Siwo Lampung)

E-mail:
abdulrohmanwahidone@gmail.com

Abstract: Families of *da'wah* activists face complex challenges in balancing their obligations to the *ummah* (community) with their domestic rights. Physical absence and emotional exhaustion frequently precipitate vulnerability within their households. This study aims to analyze the family resilience strategies employed by *da'wah* activists in Metro City by examining the dynamics of their dual roles. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with activist couples from KAMMI, NU, Muhammadiyah, and LDK. The findings reveal that each couple applies unique defense mechanisms tailored to their respective organizational cultures. KAMMI couples address time dilemmas through casual deliberation and transparency, while LDK activists utilize written communication to surmount communication barriers during conflicts. Furthermore, NU couples cultivate tranquility through communal worship routines, whereas Muhammadiyah activists navigate time constraints by integrating their families into *da'wah* agendas. Theoretically, this study concludes that activist family resilience emerges from the integration of *Maqasid Al-Shari'ah* values as a spiritual foundation and Islamic Family Law Psychology as an adaptive emotional management tool.

Keywords: *Da'wah Activist, Family Resilience, Maqasid Al-Shari'ah, Islamic Family Law Psychology.*

Abstrak: Keluarga aktivis dakwah menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kewajiban terhadap umat dan hak-hak domestik. Ketidakhadiran fisik dan kelelahan emosional sering menjadi pemicu kerentanan dalam rumah tangga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ketahanan keluarga aktivis dakwah di Kota Metro dengan meninjau dinamika peran ganda mereka. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan aktivis dari KAMMI, NU, Muhammadiyah, dan LDK. Hasil penelitian menemukan bahwa setiap pasangan menerapkan mekanisme pertahanan yang unik sesuai kultur organisasi. Pasangan KAMMI mengatasi dilema waktu melalui musyawarah santai dan transparansi, sementara aktivis LDK menggunakan media tulisan untuk mengatasi hambatan komunikasi saat konflik. Pasangan NU membangun ketenangan melalui rutinitas ibadah bersama, sedangkan aktivis Muhammadiyah menyiasati keterbatasan waktu dengan melibatkan keluarga dalam agenda dakwah. Secara teoritis penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga aktivis terbentuk dari integrasi nilai Maqasid Syariah sebagai fondasi spiritual dan Psikologi Hukum Keluarga sebagai perangkat manajemen emosi yang adaptif.

Kata Kunci: *Dakwah, Ketahanan Keluarga, Maqasid Syariah, Psikologi Hukum Keluarga.*

About Author

Abdul Rohman Wahid, Azmi Sirajuddin, Aliyandi A. Lumbu, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

To cite this article: Wahid, A. R., et al. (2024). Strategi ketahanan keluarga aktivis dakwah: Analisis integratif maqasid syariah dan psikologi hukum keluarga. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(1), 18–29.

1. Introduction

Keluarga merupakan entitas sosial paling fundamental yang memegang peranan krusial dalam membentuk identitas individu serta melestarikan nilai-nilai budaya dan moral dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah keluarga yang berasal dari kata *familia* memiliki makna yang melampaui sekadar definisi fisik rumah tangga atau tempat tinggal bersama. Ia mencakup ikatan darah, perkawinan, atau adopsi yang di dalamnya terjalin hubungan emosional yang kuat, dukungan sosial, serta tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan (Poerwadarminta, 2003). Dalam konteks hukum nasional, negara memberikan perhatian serius terhadap institusi ini melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Regulasi ini mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dengan penekanan pada kriteria keluarga berkualitas, yakni keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis (UU No. 52, 2009). Lebih jauh dari sudut pandang pedagogik, keluarga dimaknai sebagai persatuan hidup yang didasari oleh kasih sayang murni antara dua individu yang berniat saling melengkapi, sekaligus berfungsi sebagai lingkungan pertama yang memberikan arah perkembangan bagi anak-anak (Soelaeman, 1994).

Dalam paradigma Islam, institusi keluarga memiliki korelasi yang sangat erat dan tak terpisahkan dengan aktivitas dakwah. Islam memandang bahwa perbaikan kondisi masyarakat (*mujtama'*) dan tatanan sosial secara makro harus diawali dari perbaikan kondisi unit terkecilnya, yaitu keluarga (Ababithin, 1425). Keluarga Muslim diposisikan sebagai basis strategi dakwah untuk menyeru manusia kepada Allah SWT. Urgensi peran keluarga ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk secara aktif memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Perintah ilahiah ini berjalan beriringan dengan peringatan keras Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, Nabi secara spesifik menyeru kerabat terdekatnya—mulai dari kaum Quraisy, Bani Abdu Manaf, hingga putri beliau sendiri, Fatimah—untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah dengan amal saleh, seraya menegaskan bahwa nasab atau hubungan kekerabatan dengan Nabi semata tidak dapat menjamin keselamatan di akhirat (HR. Bukhari & Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa fondasi akidah dan ibadah yang kuat dalam keluarga adalah mutlak diperlukan.

Aktor kunci dalam mengejawantahkan nilai-nilai ideal tersebut di tengah masyarakat adalah para aktivis dakwah. Sebagai kelompok yang mendedikasikan diri untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam, aktivis dakwah memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan (*uswah*) (Isnaniah, 2013). Mereka dituntut untuk tidak hanya menyampaikan pesan agama di ruang publik, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam ruang domestik mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ganda sebagai pejuang agama dan kepala atau anggota keluarga sering kali memunculkan tantangan yang kompleks. Beban tugas dakwah yang berat, mobilitas tinggi, serta tuntutan waktu yang ketat sering kali menjadi pemicu stres dan ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga (Ibrahim, 2020).

Dinamika konflik peran ini terkonfirmasi melalui studi pendahuluan yang dilakukan terhadap pasangan aktivis dakwah di Kota Metro. Para aktivis mengungkapkan adanya dilema emosional yang mendalam ketika harus membagi waktu antara tugas dakwah yang sering kali berlangsung hingga larut malam dengan kewajiban memberikan perhatian fisik dan psikologis kepada keluarga. Ketidakseimbangan ini kerap memicu perasaan bersalah (*guilt*) dan gesekan-gesekan kecil yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keharmonisan (Wawancara Praresearch, 2024). Masalah ini menunjukkan bahwa kesalehan publik seorang aktivis tidak serta-merta menjamin ketahanan keluarganya jika tidak didukung oleh strategi pengelolaan peran yang tepat.

Untuk membedah kompleksitas masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif normatif dan psikologis. Pisau analisis pertama adalah *Maqasid Syariah*, yang digunakan untuk memahami bagaimana keluarga aktivis berupaya menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) di tengah kesibukan mereka (Musolli, 2018). Pisau analisis kedua adalah Psikologi Hukum Keluarga Islam, yang memberikan kerangka untuk menganalisis faktor-faktor psikologis, manajemen stres, dan pola interaksi yang mempengaruhi ketahanan keluarga (Setiyanto, 2017).

Penelitian mengenai relasi keluarga dan dakwah sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun memiliki pemetaan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Hafidz (2021) dalam studinya membahas konsep "Family Dakwah" secara umum sebagai instrumen pembentukan masyarakat Islami. Di sisi lain, Safitri (2018) lebih spesifik memotret tingkat kepuasan pernikahan pada istri pasangan aktivis dakwah, namun fokusnya terbatas pada aspek kepuasan subjektif, bukan pada konstruksi ketahanan keluarga secara menyeluruh. Sementara itu, Putra (2023) menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* untuk menelaah ketahanan keluarga, namun konteksnya difokuskan pada upaya penurunan angka *stunting* di Lubuklinggau, yang berbeda secara substansi masalah dengan dinamika aktivis.

Pada ranah kebijakan publik, Sadzali et al. (2022) mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait ketahanan keluarga di masa pandemi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kemaslahatan holistik. Senada dengan itu, Maryandi et al. (2021) juga menghubungkan ketahanan keluarga di masa pandemi dengan tinjauan undang-undang dan *Maqasid Syariah*. Terakhir, Mutrofin et al. (2024) menawarkan solusi praktis berupa *Family Counseling* bagi komunitas Muslimat NU, namun pendekatannya lebih menitikberatkan pada bimbingan dan penyuluhan. Berbeda dengan studi-studi terdahulu tersebut, penelitian ini mengisi celah akademik (*gap analysis*) dengan memfokuskan kajian pada ketahanan keluarga aktivis dakwah secara spesifik di Kota Metro. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis antara tinjauan teologis *Maqasid Syariah* dengan tinjauan perilaku *Psikologi Hukum Keluarga Islam* untuk merumuskan pola ketahanan keluarga yang adaptif bagi para pelaku dakwah.

2. Literature Review

Konsep dan Dimensi Ketahanan Keluarga dalam Islam dan Regulasi

Secara konseptual, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamis di mana sebuah keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan fisik maupun mental untuk hidup mandiri serta mengembangkan potensi diri demi mencapai keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin ("Ketahanan," 2023). Sunarti menggunakan pendekatan sistem untuk mengukur ketahanan ini, yang terdiri dari tiga komponen utama: komponen masukan (input) berupa sumber daya fisik dan non-fisik; komponen proses yang mencakup manajemen keluarga dan mekanisme penanggulangan masalah (*coping strategy*); serta komponen keluaran (output) berupa terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial (Sunarti, 2001). Lebih lanjut, ketahanan keluarga dibangun di atas tiga pilar aspek utama. Pertama, ketahanan fisik, yaitu kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang memadai. Kedua, ketahanan sosial, yang berorientasi pada penerapan nilai agama, komunikasi efektif, dan komitmen sosial yang tinggi antaranggota keluarga. Ketiga, ketahanan psikologis, yang mencakup kemampuan mengelola emosi secara positif, konsep diri yang baik, serta kepedulian antarpasangan (Sunarti, 2001). Keseimbangan ketiga aspek ini krusial untuk mencegah kerentanan keluarga yang dapat berujung pada masalah sosial seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Mutrofin et al., 2024).

Dalam perspektif regulasi di Indonesia, konsep ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan aturan turunannya di tingkat lokal, seperti Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2022. Regulasi ini memetakan ketahanan keluarga ke dalam lima dimensi indikator: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya (Perwali Kota Metro, 2022). Pemerintah daerah, termasuk di Kota Metro, berperan memfasilitasi pembangunan ketahanan ini melalui program yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga partisipasi masyarakat (Perwali Kota Metro, 2022). Ditinjau dari perspektif Islam, ketahanan keluarga bukan sekadar pemenuhan kebutuhan materi, melainkan juga perlindungan spiritual. Islam menekankan fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan pertama (*madrasatul ula*) yang bertanggung jawab menyelamatkan anggotanya dari "api neraka", sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6. Konsep ini menempatkan setiap anggota keluarga—suami, istri, dan anak—sebagai pemimpin (*ra'in*) yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik (Hasyim & Windiani, 2018). Organisasi Islam di Indonesia menerjemahkan konsep ini dalam berbagai istilah, seperti "Keluarga Masalah" oleh Nahdlatul Ulama yang menekankan manfaat sosial (Salim, 2017), dan "Keluarga Sakinah" oleh Muhammadiyah yang berfokus pada ketenteraman berbasis nilai Ilahiah (Pinem et al., 2023).

Dinamika Peran dan Karakteristik Aktivis Dakwah

Secara etimologis, istilah dakwah berakar dari bahasa Arab yaitu *da'a*, *yadu*, *da'watan* yang memiliki makna panggilan, seruan, atau ajakan. Meskipun secara bahasa maknanya netral, dalam terminologi Islam, dakwah dimaknai sebagai seruan positif untuk mengajak manusia menuju jalan Allah (Hasanah, 2022). Definisi ini diperkuat oleh pandangan para ulama, seperti Syekh Ali Makhfudz yang mendefinisikan dakwah sebagai upaya mendorong manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agama guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Senada dengan hal tersebut, Masdar Helmy menekankan aspek motivasi dalam dakwah untuk menaati ajaran Allah melalui *amar ma'ruf nahi mungkar* (Aziz, 2004). Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah bukan sekadar aktivitas retorika atau pemberian nasihat semata, melainkan sebuah proses transformatif yang melibatkan komitmen mendalam untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju nilai-nilai Islami. Dalam implementasinya di lapangan, aktivitas dakwah termanifestasi dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan objek dakwahnya, yang secara garis besar dibagi menjadi *tabligh*, *irsyad*, *tadbir*, dan *tathwir* atau *tamkin*. *Tabligh* merupakan penyampaian pesan Islam secara massal dan seremonial, sedangkan *irsyad* adalah metode penyampaian ajaran Islam melalui bimbingan atau konseling intensif kepada individu maupun kelompok kecil (Sukayat, 2015). Sementara itu, *tathwir* atau *tamkin* berfokus pada aspek pemberdayaan yang implementatif, seperti pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi umat. Keberagaman metode ini menunjukkan bahwa dakwah menuntut fleksibilitas pendekatan, mulai dari komunikasi lisan hingga aksi nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan berbagai bentuk aktivitas dakwah tersebut sangat bergantung pada peran aktivis dakwah sebagai aktor utamanya. Dalam kerangka pemahaman Islam, aktivis dakwah adalah individu yang berperan vital dalam penyebaran dan pemeliharaan ajaran Islam di tengah masyarakat melalui kesungguhan dan konsistensi pengamalan nilai agama (Isnaniah, 2013). Peran mereka tidak terbatas sebagai penyebar informasi agama melalui berbagai media komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dan motivator yang memberikan arahan kepada umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lebih jauh, aktivis dakwah juga bertindak sebagai agen perubahan sosial yang mendorong transformasi positif dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan

(Isnaniah, 2013). Dengan demikian, posisi aktivis dakwah sangat strategis karena mereka menjadi jembatan penghubung antara nilai-nilai normatif agama dengan realitas sosial masyarakat. Mengingat besarnya tanggung jawab tersebut, seorang aktivis dakwah dituntut memiliki sejumlah karakteristik ideal yang membedakannya sebagai duta agama. Karakteristik ini mencakup kepemilikan ilmu agama yang mumpuni dari sumber terpercaya serta kemampuan menerapkannya secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari (Susanto, 2013). Selain aspek intelektual, aspek spiritual berupa keimanan yang kokoh dan ketakwaan kepada Allah SWT menjadi fondasi utama, diiringi dengan akhlak mulia yang menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Aktivis juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif serta dedikasi tinggi yang mewujudkan dalam kerelaan berkorban waktu, tenaga, dan harta demi kepentingan umat (Susanto, 2013). Karakteristik-karakteristik ini menjadi prasyarat mutlak agar dakwah yang disampaikan memiliki kredibilitas dan pengaruh yang kuat. Karakteristik dan peran publik tersebut memiliki korelasi erat dengan kehidupan domestik aktivis, di mana keluarga menjadi unit pendukung utama. Keluarga aktivis dakwah merupakan entitas yang secara aktif terlibat dalam menyebarkan ajaran Islam, di mana nilai-nilai agama tidak hanya didakwahkan keluar tetapi juga diinternalisasi dalam interaksi sehari-hari di rumah (Defiandriani, 2015). Anggota keluarga aktivis memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan berkomitmen menjalankannya secara konsisten, menjadikan keluarga sebagai pusat pembelajaran dan motivasi. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga aktivis dakwah tidak hanya berfungsi untuk keharmonisan internal, tetapi juga sebagai basis kekuatan moral dalam menjalankan misi dakwah di ruang publik.

Maqasid Syariah dan Psikologi Hukum Keluarga sebagai Pisau Analisis

Secara fundamental, Maqasid al-Syariah merupakan jantung dari filosofi hukum Islam yang berfungsi sebagai kompas moral dalam setiap penetapan aturan syariat. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari maqasid yang bermakna tujuan, niat, atau sasaran, dan syariah yang berarti jalan menuju sumber kehidupan. Dalam terminologi ushul fikih, Maqasid Syariah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-Nya kepada manusia (Paryadi, 2021). Esensi utama dari tujuan ini adalah terwujudnya kemaslahatan (maslahah) universal, yang mencakup upaya menarik manfaat (jalb al-masalih) dan menolak kerusakan (dar'u al-mafasid). Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Busyro, hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan dirancang secara presisi untuk melindungi kepentingan manusia secara menyeluruh, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, serta dalam skala individu maupun sosial. Dengan demikian, Maqasid Syariah bukan sekadar teori hukum abstrak, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa praktik keberagamaan senantiasa membawa rahmat dan keadilan bagi kehidupan manusia (Busyro, 2019).

Dalam kerangka operasionalnya yang lebih spesifik, ulama terkemuka Al-Syatibi merumuskan bahwa kemaslahatan manusia hanya dapat terwujud jika lima kebutuhan pokok (al-dharuriyat al-khamsah) terlindungi dengan baik. Prinsip pertama dan yang paling utama adalah memelihara agama (hifz al-din), yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya serta hubungan horizontal antarmanusia. Agama dipandang sebagai nikmat Allah yang paling sempurna, sehingga syariat menjamin kebebasan beribadah dan melarang adanya paksaan dalam berkeyakinan untuk memuliakan martabat manusia (Busyro, 2019). Prinsip kedua adalah memelihara jiwa (hifz al-nafs), yang menempatkan hak hidup sebagai sesuatu yang suci dan harus dilindungi dari segala bentuk ancaman. Perlindungan jiwa ini sangat krusial karena eksistensi manusia di dunia bergantung padanya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan penjagaan diri dan keluarga dari kebinasaan. Prinsip-prinsip ini

menegaskan bahwa hukum Islam sangat pro-kehidupan dan menjunjung tinggi keselamatan manusia sebagai prioritas mutlak.

Kelanjutan dari perlindungan fisik adalah perlindungan terhadap potensi intelektual dan regenerasi manusia. Prinsip ketiga, memelihara akal (hifz al-'aql), mengakui manusia sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi kemampuan berpikir. Syariat Islam sangat melindungi akal dengan melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti konsumsi khamr (minuman keras) dan perjudian, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Maidah ayat 90 (Busyro, 2019). Perlindungan ini bertujuan agar manusia dapat terus berkarya dan membedakan antara yang hak dan batil. Selanjutnya, prinsip keempat adalah memelihara keturunan (hifz al-nasl), yang mengatur penyaluran naluri biologis manusia melalui institusi perkawinan yang sah dan melarang perzinahan. Tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan nasab dan kelangsungan generasi manusia yang berkualitas. Terakhir, prinsip memelihara harta (hifz al-mal) memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu dan mengatur tata cara muamalah yang adil, seperti larangan riba dan penipuan. Keseluruhan prinsip ini membentuk jaring pengaman sosial yang komprehensif bagi institusi keluarga.

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut berjalan efektif, para ulama menyusun hierarki prioritas kebutuhan menjadi tiga tingkatan: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dharuriyat adalah kebutuhan esensial yang jika diabaikan akan mengancam eksistensi kehidupan, seperti kelima prinsip pokok di atas (Zatadini & Syamsuri, 2019). Tingkatan kedua, hajiyat, adalah kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqah), seperti adanya keringanan (rukhsah) dalam beribadah bagi musafir atau orang sakit. Sementara itu, tahsiniyat adalah kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kepatutan, etika, dan estetika moral untuk menyempurnakan kehidupan (Toriquddin, 2014). Struktur hierarkis ini sangat penting dalam analisis masalah keluarga karena memberikan panduan yang jelas dalam pengambilan keputusan ketika terjadi benturan kepentingan, di mana hal yang mendasar harus didahulukan daripada hal yang bersifat pelengkap.

Di sisi lain, pendekatan normatif hukum Islam perlu dilengkapi dengan analisis perilaku melalui lensa Psikologi Hukum Keluarga Islam untuk memahami dinamika internal rumah tangga. Psikologi, yang secara harfiah berarti ilmu tentang jiwa (psyche dan logos), dalam praktiknya mempelajari perilaku manusia sebagai cerminan dari kondisi batinnya (Yudiani, 2013). Ketika dispesifikan ke dalam ranah keluarga, psikologi mengkaji interaksi mendalam antaranggota keluarga yang didefinisikan sebagai "kulawarga" atau komunitas warga yang terikat darah dan perkawinan. Kajian ini relatif baru namun berkembang pesat karena fokusnya pada pola hubungan, dinamika emosional, dan pengaruh timbal balik antarindividu dalam satu atap (Bahari, 2018). Pendekatan ini melihat keluarga bukan sekadar subjek hukum yang kaku, melainkan organisme hidup yang dinamis dengan segala kompleksitas perasaannya.

Integrasi psikologi ke dalam hukum keluarga menawarkan perspektif yang lebih manusiawi dalam membedah ketahanan keluarga. Taufiq (2007) menjelaskan bahwa psikologi Islam memandang perilaku manusia tidak terlepas dari dimensi spiritualnya. Dalam konteks keluarga, hal ini berarti memahami bagaimana interaksi suami-istri dan pola asuh orang tua tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh kematangan emosi dan kesehatan mental. Syarbini (2014) menambahkan bahwa keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama yang memberikan rasa aman dan nyaman, tempat di mana karakter individu dibentuk melalui sosialisasi dan afeksi. Oleh karena itu, penggunaan pisau analisis psikologi hukum keluarga memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai apakah sebuah keluarga memenuhi syarat rukun nikah, tetapi juga sejauh mana kualitas hubungan

emosional di dalamnya mampu menopang ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan.

3. Method

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif aktivis dakwah dalam memaknai dinamika ketahanan keluarga mereka (Yusuf, 2016; Hasbiansyah, 2008). Dilaksanakan di pusat pertumbuhan lembaga dakwah Kota Metro selama kurang lebih satu setengah bulan, penelitian ini menggali data primer melalui wawancara mendalam dengan pasangan aktivis serta data sekunder dari studi literatur (Sugiyono, 2017). Penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang berkembang dari informan awal ke informan lainnya (Sugiyono, 2017), sementara pengumpulan data ditempuh melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi (Fatoni, 2011). Untuk menjamin validitas, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2015), dan menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021).

4. Result and Discussion

Strategi dan Dinamika Ketahanan Keluarga Aktivis Dakwah

Dinamika ketahanan keluarga pada pasangan aktivis dakwah menunjukkan pola yang unik, di mana nilai-nilai ideologis organisasi berpadu dengan manajemen praktis rumah tangga. Berdasarkan temuan di lapangan terhadap representasi aktivis dari KAMMI, NU, Muhammadiyah, dan LDK, terungkap bahwa fondasi utama ketahanan keluarga mereka tidak hanya dibangun di atas ikatan emosional semata, melainkan pada kesamaan visi dakwah yang disepakati sejak awal pernikahan. Bagi pasangan aktivis KAMMI, misalnya, kunci stabilitas terletak pada pola komunikasi strategis dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Keduanya terbiasa mendiskusikan setiap langkah, termasuk penerimaan amanah struktural organisasi, melalui mekanisme musyawarah yang setara. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan dan pelibatan pasangan dalam keputusan publik menjadi benteng pertahanan internal keluarga (Pasangan DS dan HF, 2024). Sementara itu, pada keluarga aktivis LDK, misi dakwah justru dijadikan sebagai "pengikat" emosional. Ketika menghadapi guncangan, mereka melakukan rekonsiliasi dengan cara menyegarkan kembali niat awal pernikahan (tajdidun niat) yang didasarkan pada visi perjuangan umat, sehingga masalah domestik dapat diredam dengan perspektif tujuan yang lebih besar (Pasangan TR dan AR, 2024).

Selain fondasi visi, strategi manajemen waktu dan kebersamaan (quality time) menjadi elemen krusial untuk menjaga kehangatan hubungan di tengah padatnya agenda keumatan. Masing-masing pasangan mengembangkan "ritual" keluarga yang khas sesuai dengan kultur organisasi dan profesi mereka. Pasangan dari latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, menanamkan nilai spiritual melalui rutinitas mengaji bersama setiap malam Jumat. Tradisi membaca Yasin atau tahlil bersama anak-anak tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai momen perekat emosional yang menghadirkan ketenangan (sakinah) di rumah (AS dan KF, 2024). Berbeda pendekatannya dengan pasangan aktivis Muhammadiyah yang lebih menekankan integrasi aktivitas dakwah dengan kebersamaan keluarga. Mereka sering melibatkan anak dan istri dalam kegiatan persyarikatan seperti tabligh akbar atau kerja bakti, serta menjaga rutinitas makan malam bersama minimal dua kali seminggu sebagai ruang dialog intensif (Pasangan HP dan LA, 2024). Strategi integratif ini mengubah potensi konflik akibat kesibukan menjadi peluang edukasi dan bonding bagi seluruh anggota keluarga.

Ketahanan keluarga juga sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam mengelola konflik (conflict resolution) secara konstruktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para aktivis cenderung mengadopsi gaya penyelesaian masalah yang tenang dan dialogis, menghindari konfrontasi saat kondisi fisik lelah. Pasangan aktivis KAMMI, misalnya, menerapkan prinsip "musyawarah sambil rebahan", sebuah pendekatan komunikasi santai yang dilakukan setelah anak-anak tidur untuk membahas masalah tanpa ketegangan (Pasangan DS dan HF, 2024). Pendekatan serupa namun lebih unik ditemukan pada pasangan aktivis LDK yang menggunakan media tulisan atau pesan chat sebagai sarana awal menyampaikan perasaan (uneg-uneg) sebelum berdiskusi lisan. Metode ini terbukti efektif untuk mereduksi ledakan emosi dan memberikan ruang refleksi bagi pasangan sebelum mencari solusi bersama (Pasangan TR dan AR, 2024). Di sisi lain, pasangan NU memilih pendekatan persuasif melalui obrolan ringan sembari minum teh atau jalan sore, mengandalkan kesabaran dan peran istri sebagai pendengar aktif untuk mencairkan suasana (AS dan KF, 2024).

Secara keseluruhan, dinamika ketahanan keluarga para aktivis dakwah di Kota Metro ditopang oleh sikap saling mendukung (support system) dan empati yang tinggi terhadap beban peran masing-masing. Kesadaran bahwa pasangan sama-sama memikul tanggung jawab umat melahirkan toleransi terhadap kelelahan fisik dan mental. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan aktivis Muhammadiyah, rasa saling mengerti kondisi lelah setelah beraktivitas di ruang publik menjadi kunci untuk meminimalisir tuntutan yang tidak realistis (Pasangan HP dan LA, 2024). Bahkan, hal-hal sederhana seperti membawa pulang cerita lucu dari lapangan atau saling menyemangati atas "drama" organisasi menjadi mekanisme koping yang ampuh untuk menjaga atmosfer positif di rumah. Dengan demikian, ketahanan keluarga aktivis dakwah bukan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk terus beradaptasi dan mensinergikan idealisme dakwah dengan realitas kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Tantangan Peran Ganda: Dilema Waktu dan Stabilitas Domestik

Realitas kehidupan keluarga aktivis dakwah di Kota Metro tidak terlepas dari kompleksitas tantangan yang muncul akibat persinggungan antara dua dunia yang sama-sama menuntut perhatian penuh, yakni ranah domestik dan ranah publik. Inti dari problematika ini adalah dilema peran ganda yang sering kali menempatkan aktivis dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan durasi dan kualitas kehadiran mereka. Berdasarkan data lapangan, tantangan yang paling dominan dirasakan adalah manajemen waktu yang tidak seimbang. Tuntutan organisasi sering kali tidak mengenal jam kerja standar; rapat evaluasi, konsolidasi kader, hingga penanganan isu-isu keumatan kerap berlangsung hingga larut malam atau mengambil waktu di akhir pekan yang seharusnya menjadi hak keluarga. Akibatnya, kuantitas pertemuan fisik dengan pasangan dan anak-anak menjadi tereduksi secara signifikan, menciptakan ruang kosong yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu perasaan terabaikan (Pasangan DS dan HF, 2024).

Dampak dari padatnya aktivitas luar rumah ini berbanding lurus dengan tingkat kelelahan fisik dan psikis yang dibawa pulang ke rumah. Kelelahan ini menjadi pemicu friksi "kecil" yang berpotensi membesar. Beberapa informan mengakui bahwa ketika pulang dalam kondisi energi yang terkuras habis, toleransi emosional mereka menurun drastis. Hal-hal sepele seperti rumah yang berantakan atau regekan anak yang biasanya dapat ditangani dengan sabar, berubah menjadi sumber iritasi yang memancing kemarahan atau sikap diam (silent treatment). Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas domestik sangat rentan terganggu bukan karena ketiadaan cinta, melainkan karena defisit energi untuk merawat komunikasi yang hangat. Seperti yang dialami oleh pasangan aktivis Muhammadiyah, kelelahan fisik pasca-kegiatan sering kali menghambat terjadinya dialog

berkualitas (deep talk) sebelum tidur, padahal momen tersebut krusial untuk menjaga koneksi batin suami-istri (Pasangan HP dan LA, 2024).

Selain aspek waktu dan energi, tantangan peran ganda juga bermanifestasi pada beban ganda yang sering kali harus ditanggung oleh salah satu pasangan, terutama istri. Ketika suami memiliki mobilitas dakwah yang tinggi di luar kota atau pulang larut malam, istri secara otomatis harus mengambil alih peran domestik secara penuh, mulai dari pengasuhan anak hingga manajemen rumah tangga, sekaligus tetap menjalankan peran publiknya sendiri jika ia juga seorang aktivis. Ketidakseimbangan pembagian peran operasional ini, meskipun didasari oleh kerelaan (ridho) demi perjuangan dakwah, tetap menyisakan residu kelelahan yang nyata. Pada titik tertentu, akumulasi beban ini memunculkan perasaan "sendiri" dalam mengurus keluarga, yang jika tidak segera divalidasi dan diapresiasi oleh pasangan, dapat menggoyahkan pilar ketahanan keluarga (Pasangan TR dan AR, 2024).

Lebih jauh lagi, tantangan stabilitas domestik juga diperberat oleh faktor finansial yang kerap kali terintegrasi dengan aktivitas dakwah. Tidak jarang aktivis harus mengeluarkan dana pribadi untuk menunjang kegiatan organisasi, yang pada gilirannya mengurangi alokasi anggaran keluarga. Kondisi ini menuntut kedewasaan luar biasa dan manajemen prioritas yang ketat agar hak-hak dasar keluarga (nafkah) tidak terzalimi oleh ambisi idealisme organisasi. Dinamika ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga aktivis dakwah adalah sebuah perjuangan terus-menerus untuk mencari titik keseimbangan (tawazun) di tengah tarikan dua kutub kewajiban yang sama-sama mulia. Tanpa komunikasi yang transparan dan komitmen untuk saling memaklumi (tasamuh), dilema peran ganda ini dapat menjadi "bom waktu" yang mengancam keutuhan rumah tangga (AS dan KF, 2024).

Interkoneksi Maqasid Syariah dan Psikologi Islam dalam Memperkokoh Keluarga

Analisis terhadap dinamika keluarga aktivis dakwah di Kota Metro mengungkapkan temuan menarik: keberhasilan mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan disebabkan oleh ketiadaan masalah, melainkan oleh kemampuan mensinergikan keyakinan agama (Maqasid Syariah) dengan kematangan emosional (Psikologi Islam). Di lapangan, kedua aspek ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang. Maqasid Syariah memberikan "alasan kuat" untuk bertahan, sementara Psikologi memberikan "cara cerdas" untuk menjalani prosesnya. Fakta lapangan menunjukkan bahwa ketika konflik memuncak akibat kelelahan fisik atau perdebatan finansial, mekanisme pertahanan pertama yang muncul pada pasangan aktivis adalah "pembaruan niat" (tajdidun niat). Secara teoritis, ini adalah manifestasi nyata dari upaya menjaga agama (hifz al-din). Bagi mereka, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ibadah yang bernilai dakwah. Kesadaran inilah yang menjadi rem pakem saat emosi memanas, mencegah mereka mengambil keputusan fatal seperti perceraian. Temuan ini mengonfirmasi teori Musolli (2018) bahwa agama berfungsi sebagai jangkar psikologis yang menstabilkan guncangan jiwa. Tanpa fondasi teologis ini, tekanan berat dari peran ganda sebagai aktivis dan orang tua sangat mungkin meruntuhkan bangunan rumah tangga.

Namun, niat suci saja tidak cukup tanpa pengelolaan jiwa yang sehat. Di sinilah letak peran krusial Psikologi Islam dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql). Realitas menunjukkan bahwa istri atau suami aktivis sering mengalami kelelahan mental (burnout) akibat ditinggal tugas terlalu lama. Pasangan yang sukses melewati fase ini adalah mereka yang mampu menerapkan manajemen stres dengan baik—sebuah konsep yang sangat ditekankan dalam psikologi keluarga (Setiyanto, 2017). Contoh konkret di lapangan terlihat pada pola komunikasi pasangan yang memberikan jeda istirahat sebelum membahas masalah berat, atau kerelaan suami mengambil alih urusan dapur saat istri lelah. Tindakan-tindakan kecil ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental pasangan agar tetap waras dan bahagia menjalankan perannya.

Lebih dalam lagi, analisis ini menemukan bahwa konsep sakinah (ketenangan) bagi keluarga aktivis dimaknai secara dinamis, bukan statis. Ketenangan bagi mereka bukan berarti "selalu ada di rumah", melainkan adanya penerimaan tulus (*ridho*) terhadap konsekuensi perjuangan. Dalam kacamata psikologi, sikap ini disebut sebagai *self-acceptance* dan *resiliensi* (Yudiani, 2013). Pasangan aktivis di Metro mencontohkan bahwa ketika mereka ikhlas melepaskan pasangannya untuk tugas umat, rasa cemas berubah menjadi kepercayaan. Sikap toleransi (*tasamuh*) yang tinggi terhadap kekurangan waktu fisik digantikan dengan kualitas pertemuan yang intens. Ini membuktikan bahwa ketahanan keluarga mereka dibangun di atas persepsi positif: kesulitan hari ini dipandang sebagai tabungan kebaikan di masa depan, sebuah pola pikir yang sangat menyehatkan mental.

Puncaknya, sinergi antara nilai agama dan kematangan psikologis ini bermuara pada tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Anak-anak dari keluarga aktivis yang harmonis tidak tumbuh dalam kekosongan kasih sayang meskipun orang tuanya sibuk, karena orang tua mereka hadir secara utuh saat berada di rumah. Pola asuh yang diterapkan berbasis keteladanan dan dialog, bukan otoriter. Hal ini membantah kekhawatiran bahwa kesibukan dakwah akan menelantarkan anak. Justru, dengan bekal psikologis yang baik, para aktivis mampu menjelaskan kesibukan mereka kepada anak dengan bahasa kasih sayang, sehingga anak merasa bangga, bukan terabaikan (Mutrofin et al., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga aktivis dakwah adalah hasil dari "perkawinan" harmonis antara doktrin langit dan ilmu bumi. Maqasid Syariah menjaga arah tujuan agar tidak melenceng dari rida Tuhan, sementara psikologi menjaga "kendaraan" (fisik dan mental) para pelakunya agar tidak rusak di tengah jalan. Tanpa pemahaman agama, rumah tangga menjadi rapuh tanpa arah; namun tanpa bekal psikologi, rumah tangga akan penuh tekanan dan kaku. Keterpaduan inilah yang melahirkan model keluarga tangguh yang tidak hanya selamat dari badai perceraian, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

6. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pasangan aktivis dakwah di Kota Metro menghadapi masalah yang spesifik dan memiliki cara unik untuk mengatasinya sesuai dengan karakter organisasi masing-masing. Pasangan aktivis KAMMI sering menghadapi dilema saat harus memutuskan penerimaan amanah struktur yang menyita waktu. Mereka mengatasi hal ini dengan transparansi penuh dan melakukan musyawarah dalam suasana santai atau sambil beristirahat agar keputusan tidak diambil dalam kondisi tegang. Berbeda halnya dengan pasangan aktivis LDK yang kerap mengalami kelelahan emosional dan hambatan komunikasi verbal saat konflik memuncak. Strategi mereka adalah menggunakan pesan tertulis atau *chat* sebagai pembuka komunikasi untuk meredakan emosi sebelum berbicara langsung dari hati ke hati. Dinamika berbeda ditemukan pada pasangan dari kultur Nahdlatul Ulama yang menghadapi tantangan berupa kepenatan rutinitas. Mereka membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan spiritual kultural seperti mengaji atau tahlil bersama di rumah yang terbukti ampuh menciptakan ketenangan batin. Sementara itu pasangan Muhammadiyah menghadapi kendala utama berupa keterbatasan waktu fisik bersama keluarga. Solusi cerdas yang mereka terapkan adalah mengintegrasikan aktivitas publik dengan domestik yaitu dengan cara mengajak istri dan anak ikut serta ke lokasi kegiatan dakwah sehingga kebersamaan tetap terjalin di tengah kesibukan. Analisis mendalam terhadap beragam temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang mereka terapkan merupakan perpaduan nyata antara Maqasid Syariah dan psikologi keluarga. Saat mereka memperbarui niat pernikahan sebagai ibadah maka mereka sedang menjaga prinsip agama atau *hifz al-din* yang berfungsi sebagai penguat mental. Sedangkan saat mereka menerapkan komunikasi santai dan manajemen waktu maka mereka sedang menjaga

kesehatan jiwa atau *hifz al-nafs* dan keutuhan keturunan atau *hifz al-nasl*. Sinergi antara keyakinan spiritual yang kuat dan keterampilan mengelola emosi inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan mereka dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.

References

- Ababithin, Ahmad bin Muhammad. *Al-Mar'ah Ro'iyah fi Baytiha Dā'iyyah*. Riyadh: Wizarah al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1425 H.
- Arifian, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021).
- Aziz, Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Azizah, Husmiaty Hasyim, dan Fal Arovah Windiani. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Bahari, Jon Iskandar. "Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi." *Al Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 2, no. 2 (2018).
- Busyro. *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maṣlaḥah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Defiandriani. "Kepercayaan Aktivis Dakwah terhadap Murabbi dalam Memilih Jodoh." Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Hafidz, Shubhan. "Family Dakwah (Dakwah Keluarga)." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2021).
- Hasanah, Umdatul. *Ilmu dan Filsafat Dakwah*. Serang: FSEI Press, 2022.
- Ibrahim, Fatah. *Interaksi Sosial pada Aktivis Dakwah*. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Isnaniah, Siti. "Kajian Sociolinguistik terhadap Bahasa Dakwah Aktivis Dakwah Kampus (ADK) Surakarta." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 12, no. 1 (2013).
- Maryandi, Yandi, Shindu Irwansyah, dan Tb. Hadi Sutikna. "Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang dan Maqāṣid Syarī'ah." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Musolli. "Maqāṣid Syarī'ah: Kajian Teoretis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018).
- Mutrofin, et al. "Family Counseling sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga bagi Muslimat NU Trenggalek." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 21, no. 1 (2024).
- Paryadi. "Maqāṣid Syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Peraturan Wali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga.
- Pinem, Rasta Kurniawan Br., Nawir Yuslem, dan Dhiauddin Tanjung. "The Conception of Sakinah Family: A Justice Muhammadiyah Perspective in Empirical Law." *Pena Justisia* 2, no. 2 (2023).
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Putra, Rivaldo Trean. "Telaah Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kota Lubuklinggau." Tesis, UIN Raden Fatah, 2023.
- Sadzali, Ahmad, Muhammad Saleh, dan Aulia Rachman Eka Putra. "Preferensi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Aspek Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi: Tinjauan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah." *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022).

- Safitri, Febrian Dwi. "Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Istri Pasangan Aktivis Dakwah." Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Salim, Mujibburrahman. "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)." *Al-Mazahib* 5, no. 1 (2017).
- Setiyanto, Danu Aris. "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi." *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017).
- Shohih al-Bukhari No. 4771 dan Shohih Muslim No. 206.
- Soelaeman, Moehammad Isa. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sunarti, E. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Sukayat, Tata. *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabādi'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Susanto, Dedy. "Gerakan Dakwah Aktivis Perempuan Aisyiyah Jawa Tengah." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013).
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Taufiq, M. Izuddin. *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqāṣid Syarī'ah Perspektif al-Syāṭibī." *Jurnal De Jure* 6, no. 1 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Yudiani, Ema. "Pengantar Psikologi Islam." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013).
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. "Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif* 4, no. 1 (2019).